

Penambahan Biaya Tol oleh Sopir terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

(Studi Kasus Perusahaan Travel Trayek Medan-Panyabungan)

Mhd Ilham Nst¹, Fatimah Zahara²

^{1,2} UIN Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail: ilham0204212053@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the conformity of the practice of toll fee additions by drivers to passengers of the Medan–Panyabungan travel route with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the ijarah contract. This research employs an empirical approach through data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used refers to the Miles and Huberman model, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the addition of toll fees can be justified according to Islamic law (sharī'ah) if it is communicated beforehand and mutually agreed upon. However, there are practices where toll fees are added unilaterally without prior notice, which potentially leads to gharar (uncertainty) in the contract. Therefore, it is necessary to establish a clear standard operating procedure (SOP) and ensure transparent communication from the outset so that the implementation of the ijarah contract in transportation services complies with sharī'ah principles and avoids future disputes.

Keywords: toll fee addition, DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, Ijarah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang travel trayek Medan–Panyabungan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya tol dapat dibenarkan secara syar'i apabila diinformasikan sejak awal dan disepakati bersama. Namun, ditemukan praktik penambahan biaya secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan komunikasi yang jelas sejak awal agar pelaksanaan akad ijarah dalam jasa transportasi berlangsung sesuai prinsip syariah dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

Kata Kunci: Penambahan Biaya Tol, Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, ijarah

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi jasa diatur melalui suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah yang mengatur penyerahan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan yang disepakati (Widjaja, 2022). Akad *ijarah* telah dikenal sejak masa awal Islam dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (Harahap & Efendi, 2023). Akad ini menekankan prinsip kejelasan manfaat, besaran imbalan (*ujrah*), serta kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat (Aurellia & Nisa, 2024). Penerapan akad *ijarah* banyak ditemukan dalam layanan jasa transportasi seperti travel (Maharani & Yusuf, 2020).

Di Indonesia, implementasi akad *ijarah* diatur lebih lanjut melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), salah satunya Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Akad *ijarah* harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan ketidakadilan. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengatur secara rinci prinsip-prinsip dalam akad *ijarah*. Beberapa prinsip pokok di antaranya adalah: adanya kejelasan mengenai manfaat barang atau jasa yang disewakan, nilai *ujrah* (upah atau biaya) yang disepakati di awal, serta adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak yang berakad (*taradhi*). Selain itu, akad harus terbebas dari unsur manipulasi dan pemaksaan, serta menjamin transparansi dalam semua elemen yang diperjanjikan (MUI, 2017). *Ujrah* harus ditetapkan secara pasti dan diketahui kedua belah pihak, serta tidak boleh berubah-ubah tanpa persetujuan bersama (Mulyadi, 2023).

Dalam layanan travel pada trayek Medan–Panyabungan, terjadi penambahan biaya tol secara sepihak oleh sopir tanpa kesepakatan di awal. Berdasarkan pengakuan dari beberapa penumpang mereka baru diberi tahu saat dalam perjalanan, menjelang akhir trayek. Tarif awal yang disepakati penumpang berkisar antara Rp180.000 hingga Rp240.000. Tindakan sopir yang secara tiba-tiba meminta biaya tambahan saat perjalanan berlangsung tanpa pemberitahuan di awal menimbulkan ketidaknyamanan dan keberatan dari penumpang karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Praktik ini menimbulkan dilema bagi penumpang, antara harus membayar meski keberatan, atau menolak dan berisiko menciptakan konflik dalam perjalanan. Jika penambahan biaya ini dilakukan tanpa wewenang dari perusahaan dan dilakukan berulang kepada banyak konsumen, maka hal tersebut patut diduga sebagai praktik pungutan liar yang merugikan penumpang. Melihat kondisi ini, penting dilakukan kajian mendalam mengenai penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, dengan studi kasus pada perusahaan travel trayek Medan–Panyabungan, agar dapat memberikan kejelasan hukum serta perlindungan terhadap hak konsumen dalam layanan transportasi berbasis syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi akad *ijarah* dalam konteks jasa transportasi dan pengiriman barang, namun

belum secara spesifik melihat fenomena penambahan biaya tol oleh sopir travel terhadap penumpang dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Studi oleh Fajriyani, Putra & Anshori (2023) menelaah penerapan akad ijarah pada jasa pengiriman paket luar negeri (Awi Express) dan menemukan bahwa sejumlah syarat sah akad tidak terpenuhi (Fajriyani et al., 2023). Kajian serupa dilakukan oleh Noor (2021) pada praktik jasa pengiriman barang di PT JNE Cabang Sambas yang menunjukkan kesesuaian praktik dengan syariat Islam dalam bentuk ijarah 'ala al-'amaal (Noor, 2025). Kelompok kedua membahas ekspedisi dan perusahaan logistik dari sudut pelaksanaan akad ijarah, seperti penelitian oleh Zajuli, Supriyanto & Mubarak (2024) dalam konteks PT Hamada Logistik yang menyoroiti struktur kontrak dan nilai-nilai syariah dalam operasional perusahaan ekspedisi (Zajuli et al., 2024). Selain itu, kajian normatif seperti oleh Rahmaniar dkk. (2025) lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum dan inovasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah dan sukuk ijarah sebagai kebaruan muamalah modern dalam ekonomi syariah Indonesia (Rahmaniar et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus kontekstual—penambahan biaya tol oleh sopir dalam perjalanan trayek travel Medan–Panyabungan—yang secara spesifik dikaji dalam kerangka syariah ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 112 (2017), membedakannya dari studi-studi terdahulu yang belum meninjau aspek tambahan biaya oleh sopir terhadap penumpang dalam moda travel trayek tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang dalam layanan travel trayek Medan–Panyabungan ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah praktik penambahan biaya tol yang dilakukan secara sepihak oleh sopir telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akad ijarah dalam syariah, khususnya terkait aspek kejelasan manfaat, kesepakatan awal, dan keadilan transaksi. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengidentifikasi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif syariah, serta memberikan dasar pertimbangan bagi pengelola jasa transportasi untuk memperbaiki sistem akad agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip muamalah Islami. Penelitian ini dapat memperkuat literatur mengenai implementasi akad ijarah dalam konteks layanan jasa transportasi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya fenomena untuk memperoleh data empiris yang relevan (Abubakar, 2021; Moleong, 2012). Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi mengenai praktik penambahan biaya tol oleh sopir travel trayek Medan–Panyabungan, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah penambahan biaya tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*, terutama dalam aspek transparansi,

kejelasan kesepakatan, dan kerelaan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan data faktual di lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ali, 2010; Marzuki, 2007). Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam praktik ini, seperti sopir travel, pengelola perusahaan travel, dan penumpang, guna memperoleh gambaran utuh mengenai bentuk akad yang berlaku, alasan penambahan biaya tol, serta tanggapan penumpang terhadap praktik tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik nyata pelaksanaan akad *ijarah* dalam jasa transportasi, serta menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *syariah* diterapkan dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk penyimpangan dan solusi penyelesaiannya menurut pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi: kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan di lapangan, lalu diverifikasi dengan mencocokkan data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan dokumen). proses ini memastikan bahwa hasil analisis akurat dan sesuai dengan prinsip hukum islam terkait akad sewa jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

Fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman umum pelaksanaan akad *ijarah* dalam kegiatan muamalah yang lebih luas, baik dalam sektor jasa, perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, maupun bisnis lainnya. Akad *ijarah* didefinisikan sebagai perjanjian sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa), atau antara *musta'jir* dan *ajir* (penyedia jasa), yang melibatkan pertukaran manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Fatwa ini mengklasifikasikan akad *ijarah* menjadi dua bentuk utama, yaitu *ijarah 'ala al-a'yan* (sewa atas manfaat barang) dan *ijarah 'ala al-a'mal* atau *al-asykhash* (sewa atas jasa/pekerjaan). Lebih lanjut, fatwa ini juga mengenalkan bentuk turunan akad *ijarah* seperti *ijarah muntahiyah bi al-tamluk* (IMBT), *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD), dan *ijarah tasyghiliyyah*, masing-masing dengan karakteristik spesifik terkait pemanfaatan dan kepemilikan barang atau jasa (MUI, 2017).

Fatwa ini menekankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap unsur akad, seperti kejelasan manfaat yang ditransaksikan, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan *mu'jir* menyerahkan manfaat, serta kepastian nilai *ujrah* yang dibayarkan. *Ujrah* dapat berbentuk uang, jasa, barang yang halal dimanfaatkan, dan pembayarannya dapat disepakati secara tunai, angsuran, atau tangguh. Selain itu, fatwa ini menyatakan bahwa manfaat yang disewa harus diketahui dengan jelas, disepakati waktunya, serta tidak melanggar

prinsip-prinsip syariah. Musta'jir tidak diwajibkan menanggung kerugian kecuali terjadi kelalaian (*ta'addi, taqshir, atau mukhalafah al-syuruth*). Penyelesaian sengketa atas akad ini didorong melalui musyawarah terlebih dahulu, dan jika gagal, maka dapat ditempuh melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah dan hukum yang berlaku. Dengan ketentuan-ketentuan ini, fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman universal bagi pelaksanaan akad sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (MUI, 2017).

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah memberikan kerangka normatif bahwa setiap bentuk pertukaran manfaat, baik berupa barang maupun jasa, harus berlandaskan pada prinsip kejelasan akad, kesepakatan para pihak, dan ketentuan syariah mengenai *ujrah* (imbalan). Dalam konteks praktik transportasi antarkota seperti trayek Medan–Panyabungan, penambahan biaya tol oleh sopir kepada penumpang hanya dapat dibenarkan jika menjadi bagian dari kesepakatan yang jelas dalam akad ijarah dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau dharar (kerugian sepihak). Oleh karena itu, fatwa ini menjadi acuan penting untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam, dengan menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan keabsahan akad dalam relasi antara penyedia jasa (sopir/travel) dan pengguna jasa (penumpang).

B. Praktik Penambahan Biaya Tol Oleh Sopir Terhadap Penumpang Travel Trayek Medan – Panyabungan

Dalam praktik akad *ijarah* pada layanan travel trayek Medan–Panyabungan, sering dijumpai adanya penambahan biaya tol yang dilakukan oleh sopir kepada penumpang setelah tarif awal disepakati. Penambahan biaya ini umumnya tidak disampaikan secara transparan di awal akad atau sebelum perjalanan dimulai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam kesepakatan antara penyedia jasa (sopir) dan pengguna jasa (penumpang). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dan keadilan pelaksanaan akad *ijarah*, yang sejatinya menuntut kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak sejak awal. Dalam konteks fikih muamalah, *ijarah* sebagai bentuk sewa menyewa menuntut adanya kejelasan objek akad dan biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, praktik penambahan biaya tol yang dilakukan sepihak oleh sopir travel patut dikaji lebih dalam apakah telah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* yang adil dan transparan. Pemahaman terhadap praktik ini menjadi penting guna melihat sejauh mana pelaksanaan akad sewa jasa transportasi ini mencerminkan nilai-nilai *syari'ah* yang sebenarnya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Ridwan selaku penanggung jawab travel trayek Medan–Panyabungan menjelaskan bahwa;

“Praktik penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang sebenarnya bukanlah bagian dari kebijakan resmi pihak travel, melainkan keputusan spontan di lapangan yang dilakukan sopir demi efisiensi waktu tempuh perjalanan. Menurutnya, tarif yang disepakati di awal umumnya sudah mencakup operasional dasar seperti bahan bakar dan jasa sopir, namun tidak secara eksplisit mencakup biaya tol karena jalur yang dilalui bisa bervariasi tergantung kondisi lalu lintas. Ia mengakui bahwa sering kali sopir

memutuskan masuk tol untuk menghindari kemacetan tanpa melakukan konfirmasi ulang kepada penumpang, dan langsung membebankan biaya tambahan tersebut. Bapak Ridwan menambahkan bahwa praktik ini sudah menjadi hal yang lumrah dan bahkan diterima sebagian penumpang karena mereka mengutamakan kenyamanan dan kecepatan. Namun ia tidak menampik bahwa dari sisi kesepakatan akad, hal ini masih menjadi celah yang perlu diperbaiki agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad ijarah” (Ridwan, personal communication, Mei , Jam 14: 19 Wib 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang merupakan inisiatif pribadi di lapangan yang bertujuan untuk mempercepat perjalanan, bukan bagian dari kebijakan resmi perusahaan. Meskipun dianggap lumrah dan diterima sebagian penumpang karena alasan efisiensi, praktik ini tetap menyisakan persoalan dari sisi kesepakatan dalam akad *ijarah*. Dalam perspektif hukum ekonomi *syari’ah*, tindakan membebankan biaya tambahan tanpa kesepakatan awal berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakadilan (*dzulm*), karena menyalahi prinsip dasar akad *ijarah* yang menuntut kejelasan manfaat dan kompensasi sejak awal perjanjian. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji ulang dan diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan keadilan dalam muamalah *syari’ah*.

Hasil wawancara bersama Ibu Riska Andini selaku penjaga loket transaksi penjualan tiket menjelaskan bahwa;

“Penambahan biaya tol oleh sopir memang kerap terjadi dan bukan bagian dari kesepakatan resmi yang diberitahukan di awal kepada penumpang. Ia menjelaskan bahwa harga tiket yang dibayarkan penumpang di loket, misalnya sebesar Rp350.000, sudah mencakup biaya jasa sopir, bahan bakar, serta servis kendaraan dasar, namun tidak termasuk biaya tol. Dalam praktiknya, sopir kadang meminta tambahan biaya kepada penumpang saat perjalanan sudah dimulai, terutama saat hendak masuk jalan tol, dengan alasan ingin menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Contohnya, penumpang bisa diminta menambah Rp20.000–Rp30.000 di tengah perjalanan dengan dalih biaya tol, tanpa adanya pemberitahuan dari awal atau perjanjian tertulis. Ibu Riska menyampaikan bahwa hal tersebut sering membuat penumpang kaget, namun sebagian besar akhirnya tetap membayar karena merasa tidak enak atau terdesak oleh situasi. Menurutnya, hal ini sering kali terjadi karena tidak adanya kejelasan dalam sistem penetapan tarif dari manajemen kepada sopir mengenai apakah biaya tol harus ditanggung penumpang atau ditanggung pihak travel. Ia menyarankan agar ke depan pihak travel membuat aturan tertulis dan menginformasikannya kepada penumpang sejak awal, sehingga tidak ada lagi praktik tambahan biaya yang sifatnya mendadak. Dari sudut pandang akad ijarah, Ibu Riska mengakui bahwa praktik semacam ini rentan menimbulkan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan awal dan transparansi yang seharusnya dijunjung dalam muamalah Islami” (R. Andini, personal communication, Mei , Jam 16: 40 Wib 2025).

Sejalan dengan hasil wawancara bersama salah satu penumpang Ibu Tika Wahyuni menjelaskan bahwa;

“Saya pernah mengalami langsung saat menggunakan jasa travel trayek Medan–Panyabungan, di mana sopir meminta tambahan biaya tol di tengah perjalanan. Ia menjelaskan bahwa saat membayar tiket di loket, tarif yang ditentukan adalah Rp 350.000 tanpa ada pemberitahuan tentang kemungkinan adanya biaya tambahan. Namun saat mobil sudah berjalan, sopir tiba-tiba meminta tambahan Rp20.000 dengan alasan akan masuk tol agar perjalanan lebih cepat. Ibu Tika mengaku merasa bingung dan kurang nyaman karena tidak ada kesepakatan soal biaya tol sejak awal. Ia pun merasa dirugikan karena seolah dipaksa menyetujui biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Menurutnya, praktik seperti ini kurang adil dan tidak transparan, apalagi jika dilihat dari sudut pandang hukum syariah yang menekankan kejelasan dan kerelaan dalam akad. Ia berharap ke depan pihak travel bisa memberikan informasi biaya secara lengkap dan jujur di awal agar tidak menimbulkan rasa kecewa bagi penumpang” (T. Wahyuni, personal communication, Mei , Jam 18: 57 Wib 2025).

Hasil wawancara dengan Ibu Riska Andini selaku penjaga loket tiket travel trayek Medan–Panyabungan mengungkapkan bahwa penambahan biaya tol oleh sopir sering kali terjadi secara tiba-tiba dan tidak tercantum dalam kesepakatan resmi. Tarif tiket yang dibayarkan penumpang, misalnya Rp350.000, sudah mencakup biaya dasar seperti jasa sopir, bahan bakar, dan servis kendaraan, namun tidak termasuk biaya tol yang sewaktu-waktu bisa dikenakan sopir tanpa pemberitahuan awal. Ibu Riska menjelaskan bahwa sopir biasanya meminta tambahan biaya tol sekitar Rp20.000–Rp30.000 di tengah perjalanan untuk menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Meski demikian, banyak penumpang yang merasa terkejut namun akhirnya tetap membayar karena situasi mendesak. Praktik ini menunjukkan kurangnya transparansi dan kejelasan dari pihak manajemen travel dalam menetapkan aturan terkait biaya tol. Dari perspektif akad *ijarah*, Ibu Riska menilai bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kesepakatan yang harus ada dalam akad muamalah Islami.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Ridwan selaku penanggung jawab travel trayek Medan-Penyabungan menjelaskan bahwa;

“Penambahan biaya seperti biaya tol oleh sopir memang kerap terjadi. Namun, menurutnya, hal tersebut seharusnya telah disepakati terlebih dahulu antara pihak penyewa dan pengelola travel, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia menyampaikan bahwa sesuai dengan prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, semua bentuk tambahan biaya yang muncul di luar biaya sewa pokok harus diinformasikan secara transparan dan disetujui bersama di awal akad. Dalam praktik di lapangan, lanjut Bapak Ridwan, tidak jarang sopir menagih biaya tol secara tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, sehingga seringkali menimbulkan keluhan dari pihak penyewa. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang jelas sejak awal, termasuk menyebutkan jika ada kemungkinan biaya tambahan, agar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Menurutnya, dalam akad ijarah, kejelasan

manfaat, waktu, dan biaya adalah hal yang sangat penting. Jika sejak awal disebutkan bahwa tarif belum termasuk tol dan penyewa setuju, maka tidak menjadi masalah. Namun jika tidak diinformasikan, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip akad ijarah yang sah. Oleh karena itu, pihak travel seharusnya memiliki standar operasional yang mengatur detail biaya, termasuk tol, agar semua pihak merasa adil dan tidak dirugikan. Praktik yang sesuai dengan fatwa ini, menurutnya, bukan hanya menjaga kepercayaan konsumen tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjalankan usaha jasa sewa sesuai prinsip syariah” (Ridwan, personal communication, Mei , Jam 14: 19 Wib 2025).

Hasil wawancara bersama Bapak Suri selaku pekerja angkutan barang travel menjelaskan bahwa;

“Salam menjalankan jasa sewa angkut barang, sopir sering kali harus menyesuaikan rute sesuai kondisi lalu lintas, yang kadang mengharuskan melewati jalan tol. Biaya tol ini, menurutnya, tidak termasuk dalam tarif awal yang disepakati dengan pelanggan, melainkan dibayarkan secara terpisah saat perjalanan dilakukan. Penambahan ini biasanya diberitahukan kepada penyewa sebelum perjalanan dimulai. Jika merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, praktik ini diperbolehkan sepanjang ada kejelasan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad ijarah harus mencantumkan objek sewa, biaya sewa, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara transparan. Menurut Bapak Suri, dirinya selalu menjelaskan kemungkinan adanya tambahan biaya, seperti tol dan parkir, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia pun menegaskan bahwa transparansi sangat penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam praktiknya, penambahan biaya ini tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui kesepakatan lisan atau tertulis sebelum keberangkatan. Dengan demikian, praktik tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah, khususnya dalam hal kejelasan dan saling ridha. Bapak Suri juga menekankan bahwa jika pelanggan keberatan, maka sopir tetap akan memilih jalur non-tol meski lebih jauh. Ini menunjukkan adanya pilihan bagi pelanggan dan tidak adanya unsur paksaan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan biaya tol oleh sopir travel masih sesuai dengan ketentuan syariah selama dijalankan secara transparan, jujur, dan atas dasar kesepakatan bersama” (Suri, personal communication, Mei , Jam 09: 50 Wib 2025).

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan dan Bapak Suri menunjukkan bahwa penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang travel merupakan praktik yang sering terjadi dan diperbolehkan selama disepakati secara transparan antara penyewa dan pengelola. Keduanya menegaskan pentingnya komunikasi yang jelas sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, sesuai dengan prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Biaya tambahan seperti tol harus diinformasikan dan disetujui sebelum perjalanan berlangsung. Jika ada keberatan dari penyewa, sopir tetap dapat memilih rute non-tol sebagai alternatif tanpa paksaan. Dengan demikian, praktik ini tetap sesuai dengan

prinsip *syari'ah* karena mengedepankan kejelasan, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan usaha jasa sewa. Transparansi dan saling ridha menjadi kunci utama agar hubungan antara penyewa dan pengelola travel berjalan adil dan harmonis.

Dalam praktik layanan travel trayek Medan–Panyabungan, penambahan biaya tol oleh sopir kepada penumpang kerap terjadi secara sepihak dan tanpa pemberitahuan atau kesepakatan di awal akad. Meskipun tarif dasar perjalanan telah disepakati di loket—biasanya mencakup jasa sopir, bahan bakar, dan servis kendaraan—biaya tol justru sering kali dibebankan secara mendadak di tengah perjalanan. Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola dan petugas loket, fenomena ini terjadi karena ketidaktertiban dalam kebijakan internal serta kebiasaan spontan sopir yang beralasan ingin mempercepat perjalanan. Beberapa penumpang mengaku merasa dirugikan karena harus membayar tambahan tanpa persetujuan sebelumnya, sehingga muncul kesan ketidakadilan dan ketidakterbukaan dalam transaksi. Padahal dalam akad ijarah, prinsip utama yang harus dijaga adalah kejelasan manfaat, biaya, serta kesepakatan kedua belah pihak sejak awal akad. Tanpa transparansi tersebut, akad dapat mengandung unsur gharar dan dzulm yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah *syari'ah*.

Namun demikian, wawancara dengan beberapa pihak yang lebih memahami prinsip akad ijarah menunjukkan bahwa praktik penambahan biaya tol dapat dibenarkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sebelum perjalanan dimulai. Bapak Suri, seorang sopir jasa angkut travel, mengaku selalu menginformasikan kemungkinan adanya biaya tambahan kepada pelanggan, bahkan menawarkan pilihan untuk tidak melewati tol jika penumpang keberatan. Sementara itu, Bapak Ridwan selaku penanggung jawab travel juga menegaskan pentingnya kejelasan akad dan transparansi sebagai wujud penerapan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Ia menilai bahwa tambahan biaya sah-sah saja dilakukan apabila ada kerelaan dan kesepakatan awal yang jelas. Oleh karena itu, agar praktik perjalanan travel tetap sesuai syariah, perlu adanya penataan ulang kebijakan tarif dan peningkatan komunikasi antara sopir dan penumpang. Langkah ini penting guna memastikan bahwa setiap biaya tambahan, termasuk tol, diinformasikan secara terbuka, disepakati bersama, dan tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak.

C. Penambahan Biaya Tol Oleh Supir Terhadap Penumpang Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah mencakup juga ketentuan terkait penambahan biaya di luar kesepakatan awal. Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji adalah penambahan biaya tol oleh sopir dalam layanan sewa kendaraan. Penambahan biaya tol ini sebenarnya dapat dibenarkan dalam ketentuan akad ijarah, selama hal tersebut telah disepakati secara jelas dan tegas di awal akad oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau penumpang (*musta'jir*).

Namun, jika biaya tambahan seperti tol tersebut muncul tanpa pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya dengan penumpang, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam akad ijarah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk biaya tambahan dijelaskan sejak awal, baik secara tertulis dalam kontrak maupun secara lisan dengan persetujuan bersama dengan penumpang, agar praktik ijarah tersebut tetap sah dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Dalam transaksi modern seperti pembayaran dengan uang fiat maupun pungutan biaya dalam layanan jasa, yang terpenting adalah aspek kejelasan, kesepakatan, dan kemaslahatan (*maqashid al-shari'ah*) (Zahara, 2020). Prinsip utama yang digunakan dalam pandangan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap praktik penambahan biaya tol oleh sopir travel tanpa kesepakatan awal adalah prinsip keadilan (*'adl*) dan prinsip kesepakatan bersama (*taradhi*) antara lain (Eka, 2024).

Prinsip keadilan (*'adl*) adalah salah satu pilar utama dalam hukum ekonomi *syari'ah* yang menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan seimbang tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dalam konteks penambahan biaya tol oleh sopir travel tanpa kesepakatan awal, tindakan ini jelas melanggar prinsip keadilan karena membebani penumpang secara sepihak. Penumpang yang telah menyepakati harga tertentu pada awal perjalanan merasa dirugikan ketika harus membayar biaya tambahan yang tidak disetujui sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan semangat *syari'ah* yang menghindari praktik yang merugikan dan memanfaatkan pihak lain secara tidak adil. Keadilan dalam transaksi juga mengandung makna bahwa semua biaya dan risiko harus ditanggung secara proporsional sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Ketika sopir secara sepihak menambahkan biaya tol, maka ada unsur ketidakseimbangan dan ketidakjelasan dalam akad perjalanan yang dilaksanakan. *Syari'ah* melarang segala bentuk ketidakadilan dalam urusan muamalah karena dapat merusak keharmonisan dan kepercayaan antar pihak yang bertransaksi.

Prinsip kesepakatan bersama (*taradhi*) dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu akad atau transaksi menyetujui seluruh syarat dan ketentuan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dalam praktik perjalanan menggunakan jasa travel, penumpang dan sopir harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai harga dan biaya tambahan, seperti biaya tol, sebelum perjalanan dimulai. Tanpa kesepakatan ini, setiap penambahan biaya setelah perjalanan berjalan dianggap tidak sah dan batal menurut prinsip *taradhi*. Ketiadaan persetujuan bersama dalam penambahan biaya tol oleh sopir travel merupakan pelanggaran terhadap prinsip akad dalam syariah, yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakpercayaan antara penumpang dan penyedia jasa. Akad yang tidak memenuhi unsur kerelaan akan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian), yang dilarang dalam *syariah*. Oleh sebab itu, untuk menjaga keberkahan dan kehalalan transaksi, semua biaya harus dibicarakan dan disepakati secara terbuka dan bersama-sama sebelum akad terjadi.

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, praktik penambahan biaya tol oleh sopir terhadap penumpang travel trayek Medan–Panyabungan yang dilakukan tanpa pemberitahuan awal, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi akad ijarah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad ijarah menuntut kejelasan mengenai manfaat jasa dan nilai imbalan (*ujrah*) sejak awal perjanjian, serta menekankan adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Dalam kasus penambahan biaya tol secara tiba-tiba di tengah perjalanan, tidak ditemukan adanya kesepakatan awal ataupun klausul tertulis yang menjelaskan kemungkinan biaya tambahan. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dzulm* (potensi merugikan salah satu pihak), yang secara tegas dilarang dalam akad muamalah. Oleh karena itu, tindakan sepihak sopir dalam membebaskan biaya tambahan—meskipun untuk tujuan mempercepat perjalanan—tidak dapat dibenarkan secara syar’i jika tidak didahului kesepakatan dan kerelaan penumpang.

Sebaliknya, apabila penambahan biaya tol disampaikan secara transparan dan disepakati oleh penumpang sebelum perjalanan dimulai, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sah menurut fatwa tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 112 secara eksplisit membolehkan akad ijarah dilakukan secara tertulis, lisan, atau isyarat, asalkan muatan akad mencakup kejelasan objek sewa, waktu, dan biaya. Hal ini tercermin dalam praktik sopir seperti yang disampaikan Bapak Suri, yang selalu menjelaskan kemungkinan adanya biaya tambahan dan menawarkan pilihan rute kepada pelanggan. Dengan demikian, penambahan biaya tol yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mencerminkan prinsip *ridha bi al-‘aqd* (kerelaan dalam akad) dan keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini bukan dengan menghapus kemungkinan penambahan biaya, melainkan menata ulang mekanisme komunikasi dan sistem tarif agar setiap unsur dalam akad ijarah terpenuhi secara utuh dan sesuai dengan koridor syariah.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penegakan prinsip transparansi dan kesepakatan dalam pelaksanaan akad ijarah pada layanan transportasi berbasis sewa seperti travel trayek Medan–Panyabungan. Praktik penambahan biaya tol secara sepihak oleh sopir tanpa pemberitahuan awal berpotensi menciderai prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan yang menjadi inti dari akad ijarah dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat mendorong pihak pengelola travel untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang memuat klausul biaya tambahan secara eksplisit dan disosialisasikan kepada penumpang sebelum keberangkatan. Secara lebih luas, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi jasa transportasi syariah yang mengedepankan perlindungan konsumen, kepercayaan publik, serta akuntabilitas bisnis sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap praktik penambahan biaya tol oleh sopir dalam layanan travel trayek Medan–Panyabungan, dapat disimpulkan

bahwa tindakan tersebut sering dilakukan tanpa kesepakatan awal dan kurang transparan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip dasar akad ijarah dalam perspektif syari'ah. Ketidaksepakatan atas biaya tambahan tersebut menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi menghilangkan prinsip *taradhi* (kerelaan bersama) yang menjadi syarat sah dalam transaksi muamalah. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menuntut kejelasan manfaat dan kompensasi sejak awal akad. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem informasi dan komunikasi tarif, agar setiap bentuk akad sewa menyewa jasa, khususnya dalam transportasi, dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Kajian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang terbatas, yakni hanya difokuskan pada satu trayek layanan travel Medan-Panyabungan dan sebagian besar bersumber dari data kualitatif berupa wawancara tanpa dukungan data kuantitatif atau dokumentasi kebijakan resmi dari perusahaan travel. Selain itu, kajian ini belum menelaah secara mendalam perspektif hukum positif atau regulasi transportasi umum yang mungkin beririsan dengan praktik akad ijarah dalam konteks muamalah. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang melibatkan lebih banyak trayek perjalanan, pendekatan kuantitatif yang memperkuat validitas temuan, serta kajian komparatif antara perspektif syariah dan hukum positif. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengeksplorasi peran regulasi internal perusahaan travel dan mekanisme perlindungan konsumen dalam mewujudkan praktik jasa transportasi yang lebih adil dan akuntabel sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andini, R. (2025, Mei , Jam 16: 40 Wib). *Wawancara: Ibu Riska Andini selaku penjaga loket transaksi penjualan tiket* [Tatap Muka Langsung].
- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1547>
- Eka, F. A. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH SOPIR DENGAN SISTEM RITASE (Studi di PT. Unggul Lestari Logistik Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/33309/>
- Fajriyani, S. D., Putra, P. A. A., & Anshori, A. R. (2023). Penerapan Akad Ijarah terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 571–578. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8621>
- Harahap, E., & Efendi, R. (2023). Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>
- Janah, N., & Haries, A. (2025). Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.10068>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Maisarah, 200102028. (2024). *Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)* [Masters, Universitas Islam Negeri Ar-raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- MUI. (2017). *Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*. MUI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f8036795210ae3f313632323236.html>
- Mulyadi, M. (2023). *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang (Studi Kasus Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)* [Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA]. https://doi.org/10/k%29%20MULYADI_20382041148_BAB%20V_HE S.pdf

- Noor, M. A. (2025). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas). *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.87124>
- Rahmaniar, Abu, R. R., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58467>
- Ridwan. (2025, Mei , Jam 14: 19 Wib). *Wawancara: Bapak Ridwan selaku penanggung jawab travel trayek Medan-Penyabungan* [Langsung Tatap Muka].
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suri. (2025, Mei , Jam 09: 50 Wib). *Wawancara bersama Bapak Suri selaku pekerja angkutan barang travel* [Langsung Tatap Muka].
- Wahyuni, T. (2025, Mei , Jam 18: 57 Wib). *Wawancara: Salah satu penumpang Ibu Tika Wahyuni* [Personal communication].
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah* (1st ed.). UIN Alauddin.
- Zahara, F. (2020). The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>
- Zajuli, H., Supriyanto, T., & Mubarak, J. (2024). Implementasi Akad Ijarah pada Perusahaan Ekspedisi: *Al Ashriyyah*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i2.210>